



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 112 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Seri E Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 24);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri D Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Tuban Nomor 51 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 32);
27. Peraturan Bupati Tuban Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
6. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
7. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan.
12. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

15. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Perubahan, yang selanjutnya disingkat RKAP adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
16. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
19. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
20. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
23. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
25. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

26. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat PAPBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan dalam Tahun 2021 dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penetapan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan RKAP Tahun Anggaran 2021 dan sebagai dasar penyusunan PAPBD Tahun 2021.
- (2) Penetapan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi:

a. BAB I : PENDAHULUAN

Mengemukakan gambaran umum penyusunan Renja yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

- b. BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021
Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021.
- c. BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan.
- d. BAB IV : PENUTUP

BAB V
ISI DAN URAIAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

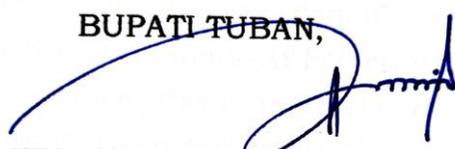
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 11 Agustus 2021

BUPATI TUBAN,


ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 11 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,


BUDI WIYANA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 112 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma Perencanaan Pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, Partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan, juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan *stakeholder* dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renja merupakan langkah pada awal tahun untuk melakukan pengukuran kinerja instansi Pemerintah. Perencanaan Strategis instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan kerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai yang tercantum dalam Renstra. Renja mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan serta sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan disetiap tahunnya untuk pencapaian dalam Renstra.

Perubahan Renja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra sesuai arahan operasional dalam perubahan RKPD. Penyusunan perubahan Renja untuk sasaran Perangkat Daerah disesuaikan agar dapat mendukung percepatan pencapaian target sasaran daerah, demikian juga untuk nomenklatur program dan kegiatan juga harus menyesuaikan dengan sasaran daerah maupun sasaran Perangkat Daerah. Selanjutnya perubahan Renja digunakan sebagai pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum PAPBD, PPAS Perubahan, RKAP Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan. Apabila Perubahan Renja tidak disusun, maka capaian target dari program dan kegiatan serta anggaran akan terlambat dan tidak maksimal.

Di dalam penyelenggaraan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban sesuai Peraturan Bupati Tuban Nomor 47 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja disebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, selanjutnya diarahkan untuk meningkatkan prasarana bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan serta Perencanaan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Penyelenggaraan tugas dimaksud Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan serta Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan serta Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang tata ruang, Tata Bangunan dan pertanahan serta Bidang Perencanaan & Jasa Konstruksi;
- 4) Penyelenggaran urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
- 5) Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- 6) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas, memimpin Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Sekretariat, yang dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat selanjutnya membawahkan dan mengkoordinasikan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Progam dan Pelaporan.
3. Bidang Sumber Daya Air yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sumber Daya Air selanjutnya membawahkan dan mengkoordinasikan:
 - a. Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi , Danau Dan Rawa;
 - b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber daya Air; dan
 - c. Seksi Penataan Sumber Daya Air.
4. Bidang Bina Marga yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bina Marga selanjutnya membawahkan dan mengkoordinasikan:
 - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Jalan; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
5. Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan selanjutnya membawahkan dan mengkoordinasikan:
 - a. Seksi Tata Ruang dan Pertanahan;
 - b. Seksi Tata Bangunan dan Gedung; dan
 - c. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.
6. Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi selanjutnya membawahkan dan mengkoordinasikan:
 - a. Seksi Perencanaan Konstruksi Sumber daya Air;
 - b. Seksi Perencanaan Konstruksi ke Bina margaan; dan
 - c. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri atas 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kecamatan 5 (lima) Unit; dan
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban Tahun 2021 mengacu pada yaitu:

- 1) Landasan idiil Pancasila;
- 2) Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945; dan
- 3) Landasan Operasional.

Landasan hukum dalam penyusunan dokumen perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Tuban Nomor 51 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021;
22. Peraturan Bupati Tuban Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban Tahun 2021 adalah:

1. Memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh pegawai lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan dan pembangunan infrastruktur dasar, *monitoring*, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) tentang rencana program dan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di daerah;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban terutama terkait *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam bidang kebinamargaan, pengairan, tata ruang dan penerangan jalan umum guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Perubahan Renja yang bersifat tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban Tahun 2021 ini adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah;
2. Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan tindakan proaktif yang berorientasi pada keberhasilan secara sistemik di masa depan;
3. Meningkatkan komunikasi antara para pemangku kepentingan/multipihak dalam pelayanan terkait perencanaan pembangunan daerah;

4. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban Tahun 2021 mempunyai hubungan yang sinergis dan implementatif dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021, Renstra Perangkat Daerah, RKPD Kabupaten Tuban dan rencana tata ruang daerah;
5. Tersusunnya tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban Kabupaten Tuban dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun;
6. Teridentifikasinya program dan indikator kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun;
7. Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja untuk waktu 1 (satu) tahun ke depan; dan
8. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara RPJMD Pemerintah Kabupaten Tuban.

Adapun keterkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, keberadaan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban khususnya dalam menjalankan agenda rencana pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang perubahan Renja, proses penyusunan Renja, alasan mengapa perubahan Renja ini disusun, resiko jika perubahan Renja tidak tersedia dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen perubahan Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2. Analisis Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan

2.3. Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintahan Daerah

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat perubahan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan infrastruktur dasar yaitu jalan dan pelengkapannya sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat merupakan poin penting bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai tolak ukur kinerja pelayanan. Dalam merumuskan program-program pembangunan infrastruktur jalan diperlukan proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam meningkatkan pembangunan daerah di masa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan program-program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sangat bergantung dari proses perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (*bottom-up*) maupun dari tingkat atas (*top-down*). Peran serta dan kerjasama dari berbagai pihak sangat mempengaruhi keberhasilan program. Mulai dari masyarakat hingga pemerintah dan pihak ketiga harus membangun kerjasama yang komunikatif dan inisiatif sehingga tercipta pelaksanaan pembangunan yang kondusif. Dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban Tahun 2021 maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien, partisipatif dan akuntabel untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD Yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025;
- 2) Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 19 Tahun 2019 tentang RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2020;
- 3) Penjabaran program dan kegiatan RPJMD Tahun 2016-2021 yang dituangkan didalam prioritas pembangunan daerah serta target/sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada Tahun 2021 ke dalam RKPD;
- 4) Tersedianya informasi dan data jalan dan jembatan serta bangunan pendukung lainnya se-Kabupaten Tuban; dan
- 5) Sinkronisasi antara program dan kegiatan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan di Tahun 2021.

Tabel 2.1a. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban.

No.	Urusan/ Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal per iode RPJMD	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisa
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	MISI 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”.											Perhitu - ngan realisasi 2021 dilaku - kan pada TW IV
1.	Nilai AKIP Dinas PUPR (Bukan IKU)		CC	B	B	BB	A	BB	A	A	A	
II	MISI 3 : (Peningkatan Pembangunan Berkelanjutan dan Optimilisasi Penataan Ruang Guna Mendorong Kemajuan Daerah)											
1.	(Prosentase pemanfaatan ruang sesuai rencana Rencana	4	15	20	40	60	75	40	40	65	65	

2.	Prosentase penurunan luasan genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) (%)	60	66	69	72	75	78	75	75	78,3	78,3	
III	MISI 4 : (Membangun Struktur Ekonomi Daerah Yang Kokok Berdasarkan Keunggulan Lokal Yang Kompetitif)											
3.	Prosentase Ketersediaan Air Baku/Irigasi (%)	69	75	80	83	85	100	83	85,20	100	100	
4.	Prosentase Konektivitas wilayah (%)	83,41	85	87	89	91	93	93,80	88,88	94	94	

Tabel 2.1b
Penyerapan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tuban s/d TW II Tahun 2021

NO	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH DANA	REALISASI KEUANGAN S/D TW II	PROSENTASE REALISASI KEUANGAN (%)	SISA ANGGARAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		148.673.090.093,00	20.925.549.898,00		127.747.540.195,00
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		16.757.299.172,00	8.628.525.963,00		8.128.773.209,00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160.214.600,00	14.159.700,00	8,84	146.054.900,00
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	71.833.500,00	8.783.700,00	12,23	63.049.800,00
2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.381.100,00	5.376.000,00	6,08	83.005.100,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.755.326.285,00	8.116.461.787,00	55,01	6.638.864.498,00
3		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.379.398.785,00	7.977.847.887,00	55,48	6.401.550.898,00
4		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	375.927.500,00	138.613.900,00	36,87	237.313.600,00
				-		-
		Administrasi Perangkat Daerah	596.276.657,00	56.520.511,00	9,48	539.756.146,00
5		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
6		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	195.498.707,00	1.275.000,00	0,65	194.223.707,00
7		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	156.778.200,00	2.912.000,00	1,86	153.866.200,00
8		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.999.750,00	5.083.400,00	10,17	44.916.350,00
9		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18.000.000,00	6.840.000,00	38,00	11.160.000,00
10		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.000.000,00	40.410.111,00	23,77	129.589.889,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	687.259.580,00	375.685.515,00	54,66	311.574.065,00
11		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.790.000,00	-	-	5.790.000,00
12		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.600.000,00	111.702.675,00	58,00	80.897.325,00
13		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.500.000,00	-	-	15.500.000,00
14		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	473.369.580,00	263.982.840,00	55,77	209.386.740,00
				-		-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	558.222.050,00	65.698.450,00	11,77	492.523.600,00
15		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	243.494.050,00	58.661.950,00	24,09	184.832.100,00
16		Pemeliharaan Mebel	24.960.000,00	-	-	24.960.000,00
17		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	134.768.000,00	7.036.500,00	5,22	127.731.500,00
18		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	155.000.000,00	-	-	155.000.000,00

II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		33.140.555.984,00	1.374.549.260,00	4,15	31.766.006.724,00
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.786.106.864,00	489.914.600,00	7,22	6.296.192.264,00
		Pembangunan Bendungan	836.120.000,00	-	-	836.120.000,00
19		Pengadaan Lahan untuk pembebasan lahan Long Storage Jadi Kec. Semanding	836.120.000,00	-	-	836.120.000,00
				-		-
		Pembangunan Tanggul Sungai	1.169.960.000,00	200.000,00	0,02	1.169.760.000,00
20		- Pengadaan Lahan untuk Tanggul Sungai Bengawan Solo Kec. Soko/Rengel	1.169.960.000,00	200.000,00	0,02	1.169.760.000,00
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	4.099.953.141,00	375.936.600,00	9,17	3.724.016.541,00
21		Pembangunan Saluran Desa Jarorejo Kecamatan Kerek	500.000.158,00	124.038.600,00	24,81	375.961.558,00
22		Pembangunan plengsengan kali pojok Desa Sumurgung Kec. Tuban	300.000.317,00	80.255.400,00	26,75	219.744.917,00
23		Pembangunan saluran pembuang desa sumurgung kec. Tuban	300.000.021,00	73.827.600,00	24,61	226.172.421,00
24		Pembangunan Saluran Pembuang Desa Sumberrejo Kec. Merakurak	299.999.915,00	4.500.000,00	1,50	295.499.915,00
25		Pembangunan Saluran Pembuang Desa Tahulu Kecamatan Merakurak	299.999.915,00	4.500.000,00	1,50	295.499.915,00
26		Pembangunan Saluran Pembuang Desa Kapu Kecamatan Merakurak	299.999.915,00	75.315.000,00	25,11	224.684.915,00
27		Pembangunan saluran pembuang Desa sumber agung Kecamatan Plumpang	299.999.765,00	4.500.000,00	1,50	295.499.765,00
28		Pembangunan Saluran Pembuang Desa Semanding	799.999.755,00	4.500.000,00	0,56	795.499.755,00
29		Perbaikan Saluran Pembuang Desa Kembangilo Kec. Tuban (Pajak Rokok)	599.999.030,00	4.500.000,00	0,75	595.499.030,00
30		Pembangunan Saluran Pembuang Desa Kowang Kec. Semanding(Pajak Rokok)	399.954.350,00	-	-	399.954.350,00
				-		-
		Revitalisasi dan Pemeliharaan Danau	630.074.048,00	113.778.000,00	18,06	516.296.048,00
31		Normalisasi Galian Waled (Sedimen) Waduk Kedungdowo Kec. Montong	210.074.702,00	2.500.000,00	1,19	207.574.702,00
32		Revitalisasi Waduk Singkil Desa Karanglo Kecamatan Kerek	209.999.673,00	61.771.900,00	29,42	148.227.773,00
33		Pembangunan Waduk Desa Sumberarum kecamatan Kerek	209.999.673,00	49.506.100,00	23,57	160.493.573,00
		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	49.999.675,00	-	-	49.999.675,00
34		Kegiatan Fasilitas, Monitoring, dan Evaluasi Lembaga HIPPA	49.999.675,00	-	-	49.999.675,00
				-		-
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha	26.354.449.120,00	884.634.660,00	3,36	25.469.814.460,00
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	210.000.085,00	61.238.500,00	29,16	148.761.585,00
35		Pembangunan Saluran Irigasi Desa Kedungharjo - Desa Simo Kecamatan Widang	210.000.085,00	61.238.500,00	29,16	148.761.585,00
				-		-
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	3.971.670.338,00	796.878.600,00	20,06	3.174.791.738,00
		- Operasi dan Pemeliharaan Pengairan	2.399.985.372,00	794.378.600,00	33,10	1.605.606.772,00
36		- Operasi dan Pemeliharaan Saluran Irigasi paket I	199.995.897,00	59.165.200,00	29,58	140.830.697,00
37		- Operasi dan Pemeliharaan Saluran Irigasi paket II	199.995.897,00	2.500.000,00	1,25	197.495.897,00
38		- Operasi dan Pemeliharaan Saluran Irigasi paket III	199.995.897,00	58.962.100,00	29,48	141.033.797,00
39		-Operasi dan Pemeliharaan Saluran Irigasi paket IV	199.995.897,00	-	-	199.995.897,00
40		- Operasi dan Pemeliharaan Saluran Irigasi paket V	600.012.394,00	154.620.000,00	25,77	445.392.394,00
41		- Operasi dan Pemeliharaan Saluran Irigasi paket VI	599.037.157,00	150.013.800,00	25,04	449.023.357,00

42		- Pemeliharaan Saluran Irigasi UPTD	400.952.233,00	369.117.500,00	92,06	31.834.733,00
43		- Rehabilitasi sungai desa patihan - desa ngadipuro kecamatan widang	209.999.966,00	2.500.000,00	1,19	207.499.966,00
44		- Rehabilitasi Bendung dan Saluran Sekunder DI. Sluki(DAK)	796.196.370,00	-	-	796.196.370,00
45		- Rehabilitasi Saluran Sekunder DI Kedung Kayen (DAK)	538.254.930,00	-	-	538.254.930,00
46		-Survey dan Pengumpulan Data Kondisi (Epaksi)(DAK)	27.233.700,00	-	-	27.233.700,00
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	22.172.778.697,00	26.517.560,00	0,12	22.146.261.137,00
		Rehabilitasi Daerah Irigasi dan Penguatan Kelembagaan (IPDMIP)	22.172.778.697,00	26.517.560,00	0,12	22.146.261.137,00
47		- Penyediaan Fasilitas Sekretariat Komir	30.500.000,00	-	-	30.500.000,00
48		- Penetapan Rencana Operasional dan Pelayanan Irigasi (RTTG dan RTTD)	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
49		- Penyiapan/Revisi Panduan Teknis dan pelaksanaan Perda tentang Irigasi (PPSI)	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00
50		- Pengisian data RP21	43.225.000,00	2.590.000,00	5,99	40.635.000,00
51		- Unit Pelaksanaan Program Tkt. Kab-Dinas PU-Sekretariat	41.153.250,00	19.234.560,00	46,74	21.918.690,00
52		- Perjalanan Dinas	97.125.000,00	4.693.000,00	4,83	92.432.000,00
53		- Pembentukan P3A/GP3A/IP3A	20.492.500,00	-	-	20.492.500,00
54		- Pelatihan P3A/GP3A/IP3A	116.873.200,00	-	-	116.873.200,00
55		- Evaluasi Kinerja P3A/GP3A/IP3A	20.362.500,00	-	-	20.362.500,00
56		- Rencana dan Penyesuaian Struktur P3A.AD/ART dan Badan Hukum	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
57		- Pertemuan Pembentukan P3A/GP3A, AD/ART dan Badan Hukum , Pemilihan Pengurus - P3A per 150 Ha	79.480.000,00	-	-	79.480.000,00
58		- DI Simo	2.485.848.336,00	-	-	2.485.848.336,00
59		- DI. Dekker	2.277.253.697,00	-	-	2.277.253.697,00
60		- DI Ngabongan	3.132.047.221,00	-	-	3.132.047.221,00
61		- DI. Soko medalem	3.024.816.689,00	-	-	3.024.816.689,00
62		- DI Tempur	1.299.123.719,00	-	-	1.299.123.719,00
63		- DI. Nganget	5.307.188.112,00	-	-	5.307.188.112,00
64		- DI. Joho	2.343.915.309,00	-	-	2.343.915.309,00
65		- Fasilitasi OP	1.793.374.164,00	-	-	1.793.374.164,00
				-	-	-
III	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		40.095.177.500,00	9.772.250.400,00	24,37	30.322.927.100,00
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	40.095.177.500,00	9.772.250.400,00	24,37	30.322.927.100,00
		Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	99.972.500,00	-	-	99.972.500,00
66		- Penyelenggaraan TABG dan SLF	99.972.500,00	-	-	99.972.500,00
				-	-	-
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubah sesuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	39.995.205.000,00	9.772.250.400,00	24,43	30.222.954.600,00
67		- Rehab Makodim 0811/Tuban	999.240.000,00	210.168.750,00	21,03	789.071.250,00

68		- Rehab Mapolres Tuban	999.240.000,00	34.822.700,00	3,48	964.417.300,00
69		- Pembangunan Gedung MPP Tahap 2 dan Penunjangnya	21.998.275.000,00	6.145.021.200,00	27,93	15.853.253.800,00
70		- Pembangunan Gedung Kantor calon Pengganti Pengadilan Negeri Tuban	15.998.450.000,00	3.382.237.750,00	21,14	12.616.212.250,00
				-		-
IV	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		400.000.000,00	-	-	400.000.000,00
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000,00	-	-	400.000.000,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	400.000.000,00	-	-	400.000.000,00
71		- Penyusunan RTBL Koridor Jl. Fatkur Rahman Kec. Merakurak	400.000.000,00	-	-	400.000.000,00
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		57.055.057.437,00	1.150.224.275,00	2,02	55.904.833.162,00
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	57.055.057.437,00	1.150.224.275,00	2,02	55.904.833.162,00
		Pembangunan Jalan	600.000.000,00	-	-	600.000.000,00
72		Pembangunan Jalan Lingkar Kabupaten Tuban (Lanjutan I)	600.000.000,00	-	-	600.000.000,00
		Pelebaran Jalan Menuju Standar	600.000.000,00	-	-	600.000.000,00
73		- Pelebaran Jalan Poros Desa Wukirharjo - Dagangan	600.000.000,00	-	-	600.000.000,00
		Rekonstruksi Jalan	16.015.500.000,00	83.001.000,00	0,52	15.932.499.000,00
75		- Peningkatan Jalan poros sandingrowo-kenongosari (Pajak Rokok)	2.100.000.000,00	-	-	2.100.000.000,00
76		- Peninggian Jalan Poros Desa Tahulu - Becok	360.000.000,00	83.001.000,00	23,06	276.999.000,00
77		- Peningkatan Jalan Poros Desa Margomulyo - Temayang (Pajak Rokok)	850.000.000,00	-	-	850.000.000,00
78		- Peningkatan Jalan Poros Desa Sokorejo - Ngawun	3.355.000.000,00	-	-	3.355.000.000,00
79		- Peningkatan Jalan Cor Rayung - Katerban	1.500.000.000,00	-	-	1.500.000.000,00
80		- Peningkatan Jalan Poros Desa Giwang - Banu	2.641.000.000,00	-	-	2.641.000.000,00
81		- Peningkatan Jalan Bangilan - Senori	2.500.000.000,00	-	-	2.500.000.000,00
82		- Peningkatan Jalan Ngawun - Saringambat	2.709.500.000,00	-	-	2.709.500.000,00
		Rehabilitasi Jalan	3.014.500.000,00	214.218.900,00	7,11	2.800.281.100,00
83		- Pembangunan TPT ruas Jalan Poros Desa Ngadirejo - Ngadipuro	435.000.000,00	-	-	435.000.000,00
84		- Pembangunan TPT ruas Jalan poros desa Klumpit - Wadung	500.000.000,00	-	-	500.000.000,00
85		- Pembangunan TPT Ruas Jalan Poros Desa Ngarum - Ngrejeng	165.000.000,00	-	-	165.000.000,00
86		- Pembangunan Saluran Drainase ruas jalan Hargoretno - Sidonganti (lanjutan)	785.000.000,00	165.960.900,00	21,14	619.039.100,00
87		- Rehabilitasi Saluran / Trotoar ruas jalan Montong - Sumberarum	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
88		- Pembangunan TPT ruas jalan Poros Desa Tanggulanin - Guyangan	169.750.000,00	48.258.000,00	28,43	121.492.000,00
89		- Pembangunan TPT Ruas Jalan Poros Desa Tungulrejo - Tanjungrejo	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
90		- Pembangunan TPT Ruas Jalan Poros Desa Binangun - Plunten	435.000.000,00	-	-	435.000.000,00
91		Pembangunan TPT Ruas Jalan Besowo - Kebonharjo (Pajak Rokok)	274.750.000,00	-	-	274.750.000,00

		Pemeliharaan Berkala Jalan	10.072.500.000,00	116.368.200,00	1,16	9.956.131.800,00
92		Pemeliharaan berkala Jalan Kesamben - Kedungrojo (Pajak Rokok)	620.000.000,00	-	-	620.000.000,00
92		Pemeliharaan berkala Jalan Plumpang - Cangkring - Kepohagung (Pajak Rokok)	620.000.000,00	-	-	620.000.000,00
94		Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Bangunrejo - Sokosari	210.000.000,00	-	-	210.000.000,00
95		Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Klumpit - Wadung (pajak Rokok)	800.000.000,00	-	-	800.000.000,00
96		Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Geneng - Galeh (Pajak Rokok)	465.000.000,00	-	-	465.000.000,00
97		Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Secang - Dahor (Pajak Rokok)	375.000.000,00	-	-	375.000.000,00
98		- Pemeliharaan Berkala Jalan Kradenan - Dawung	435.000.000,00	-	-	435.000.000,00
99		- Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Wangun - Cepokorejo	535.000.000,00	-	-	535.000.000,00
100		- Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Purworejo - Temaji	535.000.000,00	-	-	535.000.000,00
101		Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Jetak - Kebonagung - bentili (Pajak Rokok)	268.250.000,00	-	-	268.250.000,00
102		- Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Gesing - Gesing	535.000.000,00	-	-	535.000.000,00
103		- Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Kowang - Genaharjo	470.000.000,00	116.368.200,00	24,76	353.631.800,00
104		- Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Gentong alang-alang - Ngino (lanjutan)	535.000.000,00	-	-	535.000.000,00
105		- Pemeliharaan Berkala Jalan Sumur Srumbung	210.000.000,00	-	-	210.000.000,00
106		- Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Tunggulrejo - laju kidul	210.000.000,00	-	-	210.000.000,00
107		- Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Banyuurip - Jangur - Wonosari	535.000.000,00	-	-	535.000.000,00
108		- Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Sukolilo - Tlogoagung	800.000.000,00	-	-	800.000.000,00
109		- Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Sokogrenjeng - Jamprong	375.000.000,00	-	-	375.000.000,00
110		- Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Banjarworo - kumpulrejo - Gumulung	1.070.000.000,00	-	-	1.070.000.000,00
111		- Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Weden - talok	269.750.000,00	-	-	269.750.000,00
112		- Pemeliharaan Berkala Jalan Bugel - Jambetelu	199.500.000,00	-	-	199.500.000,00
		Pemeliharaan Rutin Jalan	16.799.307.075,00	736.636.175,00	4,38	16.062.670.900,00
113		- Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket IV.	600.000.000,00	-	-	600.000.000,00
114		Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket XVI (Pajak Rokok)	600.000.000,00	-	-	600.000.000,00
115		- Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket XVII	600.000.000,00	-	-	600.000.000,00
116		- Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket XVIII	600.000.000,00	-	-	600.000.000,00
117		- Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket XIX	600.000.000,00	-	-	600.000.000,00
118		-Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket XX (Pajak Rokok)	600.000.000,00	-	-	600.000.000,00
119		- Operasional dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPTD	4.704.971.923,00	453.297.575,00	9,63	4.251.674.348,00
120		- Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket I	600.000.000,00	141.015.300,00	23,50	458.984.700,00
121		- Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket II	600.000.000,00	-	-	600.000.000,00
122		-Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten/Poros Desa Paket III (Pajak Rokok)	600.000.000,00	142.323.300,00	23,72	457.676.700,00
123		-Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket V(Pajak Rokok)	600.000.000,00	-	-	600.000.000,00

124		- Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket VI	600.000.000,00	-	-	600.000.000,00
125		- Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket VII	600.000.000,00	-	-	600.000.000,00
126		- Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket XIV	600.000.000,00	-	-	600.000.000,00
127		- Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket VIII	600.000.000,00	-	-	600.000.000,00
128		- Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket IX	600.000.000,00	-	-	600.000.000,00
129		Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket X(pajak Rokok)	694.335.152,00	-	-	694.335.152,00
130		Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket XI(pajak Rokok)	600.000.000,00	-	-	600.000.000,00
131		- Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket XII	600.000.000,00	-	-	600.000.000,00
132		- Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket XIII	600.000.000,00	-	-	600.000.000,00
133		- Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket XV	600.000.000,00	-	-	600.000.000,00
		Pembangunan Jembatan	5.355.000.362,00	-	-	5.355.000.362,00
134		- Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Beji - Purworejo	155.000.000,00	-	-	155.000.000,00
135		- Pembangunan jembatan keben ruas jalan Kebonharjo - Dk. Sumber	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
136		- Pembangunan Jembatan Pendekat Jembatan Glendeng	5.000.000.362,00	-	-	5.000.000.362,00
		Penggantian Jembatan	1.583.250.000,00	-	-	1.583.250.000,00
137		- Penggantian Jembatan Ruas Jalan Plumpang - Bandungrejo	385.000.000,00	-	-	385.000.000,00
138		- Penggantian Jembatan Jalan Pakah-Pucangan	700.000.000,00	-	-	700.000.000,00
139		- Penggantian Jembatan Talun ruas jalan Montong - Talun	230.000.000,00	-	-	230.000.000,00
140		- Penggantian Jembatan Jalan Poros Desa Dagangan - Sumberan	268.250.000,00	-	-	268.250.000,00
		Rehabilitasi Jembatan	3.015.000.000,00	-	-	3.015.000.000,00
141		- Pembangunan Bronjong Jembatan Ruas Jalan Poros Desa Wolutengah SMP 2 TBY - Gemulung	1.345.000.000,00	-	-	1.345.000.000,00
142		- Pembangunan Pengaman Jembatan jalan poros Desa Mojomalang - Sendangrejo	750.000.000,00	-	-	750.000.000,00
143		Pembangunan Pengaman jembatan Jatisari dan Tawunan Ruas Jalan Senori - Bangilan (Pajak Rokok)	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00
144		Pembangunan Pengaman jembatan Jatimalang dan Sendang ruas jalan Senori - Iaju Lor(Pajak Rokok)	400.000.000,00	-	-	400.000.000,00
145		- Pembangunan TPT Jembatan Tulung Ruas Jalan Poros Desa Rayung-Tulung	110.000.000,00	-	-	110.000.000,00
146		- Rehab. Sayap jembatan Sidhasri	110.000.000,00	-	-	110.000.000,00
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		25.000.000,00	-	-	25.000.000,00
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00
147		Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Sumber Daya Jasa Konstruksi	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00
VII	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		1.200.000.000,00	-	-	1.200.000.000,00
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	1.100.000.000,00	-	-	1.100.000.000,00

		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1.100.000.000,00	-	-	1.100.000.000,00
148		- Penyusunan RDTR Perkotaan Jenu	350.000.000,00	-	-	350.000.000,00
149		- Penyusunan RDTR Perkotaan Rengel	350.000.000,00	-	-	350.000.000,00
150		- Penyusunan Peta Dasar Kabupaten Tuban	400.000.000,00	-	-	400.000.000,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
151		- Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00

2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban 2016-2021, maka perlu ditetapkan misi sebagai upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berkaitan dengan penetapan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban 2016-2021, maka perlu diperhatikan Misi Pembangunan Tuban 2016-2021 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban. Oleh sebab itu, dalam mengapresiasi upaya mendukung pelaksanaan misi pembangunan Kabupaten Tuban 2016-2021, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban menetapkan misi 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Mewujudkan Penataan Ruang Sebagai Upaya Pengembangan Wilayah dan pengendalian banjir; dan
3. Meningkatkan kualitas dan konektivitas infrastruktur kewilayahan.

Maka Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban Tahun 2021 dan perkiraan capaian Tahun 2022 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel. 2.2

LAPORAN HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN TUBAN TRIWULAN II TAHUN 2021

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan (Satuan)	Target RPJMD sampai pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
A	Meningkatnya cakupan konektivitas jalan dan jembatan		Cakupan Konektivitas Wilayah (%)	93%	4.772.782.450	93,8%	141.218.315	93%	47.137.722	93%	0	93%	34.880					93%	34880	93,8%	141.253.195	100,86	3%	Dinas PUPR
1		Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	persentase panjang jalan/ jembatan kabupaten/poros desa dalam kondisi baik (%)	93%	4.772.782.450	93,80%	141.218.315	93%	47.137.722	93,80%	0	93,80%	34.880					93,80%	34.880	93,8%	141.253.195	100,86	3%	
		Peningkatan Jalan Kabupaten/Poros Desa wilayah Timur	panjang jalan yang ditingkatkan	2139081m	2.397.544.374	3357,9m	4.103.511	1000m	2.100.000	0	0	0	0					0m	0	3357,9m	4.103.511	0,00	0%	
		Peningkatan Jalan Kabupaten/Poros Desa wilayah Tengah	panjang jalan yang ditingkatkan	1069541m	1.198.772.187	13304,07m	63.727.111	1500m	1.810.000	0	0	0	0					0m	0	13304,07m	63.727.111	0,01	5%	

		Peningkatan Jalan Kabupaten/Poros Desa wilayah Barat	panjang jalan yang ditingkatkan	534770m	552.595.211	7868m	4.801.342	7515m	11.205.500	0	0	0	0				0m	0	7868m	4.801.342	0,01	1%
		Pemeliharaan Jalan Kabupaten/Poros Desa wilayah Timur	panjang jalan yang dipelihara	62444,36m	186.401.385	25099,34m	18.946.557	8000m	6.091.492	0	0	0	10.464				0m	10.464	25099,34m	18.957.021	0,40	10%
		Pemeliharaan Jalan Kabupaten/Poros Desa wilayah Tengah	panjang jalan yang dipelihara	60249m	204.154.579	23450,66m	23.271.512	12600m	7.986.490	0	0	0	12.208				0m	12.208	23450,66m	23.283.720	0,39	11%
		Pemeliharaan Jalan Kabupaten/Poros Desa wilayah Barat	panjang jalan yang dipelihara	71475m	215.652.213	18904,22m	21.841.016	12910m	8.690.990	0	0	0	12.208				0m	12.208	18904,22m	21.853.224	0,26	10%
		Peningkatan Jembatan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Timur	Panjang jembatan yang ditangani (m)	0m	5.625.000	5,04m	196.035	119m	6.835.000	0	0	0	0				0m	0	5,04m	196.035	0	3%
		Peningkatan Jembatan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Tengah	Panjang jembatan yang ditangani (m)	1m	900.002	13,56m	1.294.360	11m	1.998.250	0	0	0	0				0m	0	13,56m	1.294.360	13,56	144%
		Peningkatan Jembatan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Barat	Panjang jembatan yang ditangani (km)	2m	9.180.000	28,08m	2.741.618	36m	420.000	0	0	0	0				0m	0	28,08m	2.741.618	14,04	30%

		Biaya Survey Kondisi Jalan (DAK Rp. 300.000.000)		0	-	0m	-	-	0	0	0	0					0m	0	0	-	#DIV/0!	
		Penyusunan Perencanaan Teknis Bina Marga	Jumlah Dok. Yang tersedia	85Dok	1.957.500	0dok	295.254	0Dok	-	0	0	0					0dok	0	0dok	295.254	0	15%
2		Program Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	persentase cakupan tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten	100%	875.000	0	-	100%	25.000	0	0	0					0	0	0	-	0	0%
		Pembinaan dan fasilitasi sumber daya konstruksi	jumlah sumber daya jasa konstruksi yang mengikuti pembinaan jasa konstruksi	100orang	695.000	0	-	0orang	-	0	0	0					0	0	0orang	-	0	0%
		Monitoring pengawasan dan pengendalian kualitas jasa konstruksi	jumlah dokumen laporan hasil monitoring, pengawasan dan pengendalian kualitas jasa konstruksi	1dok	180.000	0	-	1dok	25.000	0	0	0					0	0	3dok	-	3	0%
Rata-rata capaian kinerja (%)										0%							0			-		
Predikat kinerja										Sangat Rendah							0			-		

B	Berkurangnya genangan di wilayah rawan genangan		Presentase genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	78%	150.385.000	72%	10.604.568	0,78	5.106.080	72%	0	72%	40.700					72%	40700	72%	10.645.268	0,92	7%
1		Program Pengendalian Banjir	Presentase sarana pengendalian banjir dalam kondisi baik	100%	150.385.000	82%	10.604.568	1	5.106.080	82%	0	82%	40.700					82%	40.700	82%	10.645.268	0,82	7%
		Pengadaan tanah dan pra konstruksi untuk infrastruktur pengendali banjir	luas tanah untuk infrastruktur pengendalian banjir yang dibebaskan	0m	81.500.000	5000m	133.339	3460 m	2.006.080	0	0	0	200					0m	200	5000m	133.539	0	0%
		pembangunan infrastruktur pengendali banjir/konservasi sungai	panjang infrastruktur pengendali banjir yang dibangun	13600 m	50.960.000	9875m	4.214.322	3050 m	3.100.000	0	0	0	40.500					0m	40.500	9875m	4.254.822	0,73	8%
		rehabilitasi infrastruktur pengendali banjir/konservasi sungai	panjang infrastruktur pengendali banjir yang direhabilitasi	16185 m2	17.925.000	2490m	6.256.907	0	-	0	0	0	0					0m	0	2490	6.256.907	0,15	35%
2		Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, pantai dan sumber daya air lainnya	persentase sumber daya air yang dikelola dengan baik	100%	1.784.000	0	-	95%	-	0	0	0	0					0	0	0	-		0%

		penyusunan perencanaan teknis sumber daya air	jumlah dokumen perencanaan teknis konstruksi	116dok	1.784.000	0	-	Odok	-	0	0	0	0				0	0	0	-	0%	
Rata-rata capaian kinerja (%)										0%							0		-			
Predikat kinerja										Sangat Rendah							0		-			
C	Meningkatnya Kinerja Sistem Irigasi		Cakupan Ketersediaan Air Baku/Irigasi (%)	100%	71.303.000	83%	13.657.413	100%	27034523,113	83%	0	83%	346.098				83%	346.098	0%	14.003.511	0	20%
1		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan air baku serta jaringan pengairan lainnya	persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	97,27%	71.303.000	76%	13.657.413	97,27%	27034523,113	76%	0	76%	346.098				76%	346.098	0%	14.003.511	0	20%
1		peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	jumlah lembaga pengelola sumberdaya air yang dibina	2lembaga	200.000	0m	-	2unit lembaga	50.000	0	0	0	0				0m	0	0	-	0	0%
2		Pembangunan saluran irigasi	Panjang Saluran Irigasi yang dibangun	24060m	32.170.000	7900m	1.770.938	150m	210.000	0	0	0	2.500				0m	2500	7900	1.773.438	0,33	6%
3		Rehabilitasi saluran irigasi	Panjang Saluran Irigasi yang direhabilitasi	2650m	6.250.000	3600m	9.123.301	2050m	3.971.670	0	0	0	323.297,5				0m	323.298	3600	9.446.598	1,36	151%
4		fasilitasi pengembangan dan pengelolaan irigasi (IPDMP)	panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	800m	16.118.000	1100	1.818.456	600m	22.172.779	0	0	0	12.800				0m	12.800	1100	1.831.256	1,38	11%

5		Pembangunan dan normalisasi waduk serta bangunan pengairan	jumlah bangunan pengairan yang dibangun	73unit	11.450.000	1unit	349.312	3unit	630.074	0	0	0	7.500				0unit	7500	1	356.812	0,01	3%
6		Pengadaan dan Pemasangan Sumur Pompa P2AT	jumlah pompa sumur P2AT yang dipasang	4unit	4.780.000	0m	-	0unit	-	0	0	0	0				0m	0	0	-	0	0%
7		perencanaan teknis pengembangan dan pengelolaan jaringan dan air baku, serta jaringan pengairan lainnya	jumlah dokumen perencanaan teknis bangunan sumberdaya air		335.000	1m	595.407	0dok	-	0	0	0	0				0m	0	1	595.407	0	178%
Rata-rata capaian kinerja (%)										0%								0		-		
Predikat kinerja										Sangat Rendah								0		-		
D	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai rencana		persentase luas Pemanfaatan ruang sesuai rencana	75%	24.500.000	40%	30.832.758	75%	41.695.178	65,00%	0,00	65,00%					65%	0	105%	30.832.758	1,4	126%
1		Program Perencanaan Tata Ruang	persentase tersusunnya dokumen rencana tata ruang	100%	7.300.000	62,5%	458.824	81,25%	1.100.000	76,47%		0	0				76,47%	0	138,97%	458.824	1,3897	6%
1		penyusunan rencana tata ruang dan pertanahan	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang tersusun	4Dok	7.300.000	2dok	458.824	3Dok	1.100.000	0	0	0	0				0dok	0	2dok	458.824	0,5	6%
2		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	100%	900.000	57,14%	130.864	100%	100.000	75%	0	75%	0				75%	0	132,14%	130.864	1,32	15%

1		penyelenggaraan, pengendalian dan pemanfaatan ruang	jumlah laporan hasil pengendalian dan pemanfaatan ruang	3dok	900.000	3paket	130.864	1dok	100.000	0	0	0	0				Opaket	0	3	130.864	1	15%	
3		Program Evaluasi, Monitoring, dan Survei \Pengendalian Kualitas Bangunan Gedung	persentase jumlah bangunan gedung negara sesuai ketentuan teknis	100%	16.300.000	75,58%	30.243.070	75%	40.495.178	0	0	0	76.549				0	76.549	150,58%	30.319.619	1,51	186%	
1		penyelenggaraan bangunan gedung negara dan penunjangnya	Jumlah bangunan gedung negara yang terlaksana sesuai ketentuan teknis	5unit	13.300.000	6unit	29.615.563	4unit	40.095.178	0	0	0	76.549				0unit	76.549	6unit	29.692.112	1,2	223%	
2		penataan bangunan gedung dan lingkungan	jumlah dokumen RTBL/Pe nataan bangunan dan lingkungan yang dilaksanakan	5Dok	3.000.000	5dok	627.507	1dok	400.000	0	0	0	0				0dok	0	5dok	627.507	1	21%	
Rata-rata capaian kinerja (%)										0%								0		-			
Predikat kinerja										Sangat Rendah									0		-		
E	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat Daerah (Dinas PUPR)		Nilai Evaluasi AKIP DPUPR	A	9.696.993	76,24%	327.151	A	2.377.900	A	106.274	A	268.523				A	374.797	156,24%	701.948	31,248	7%	
1		Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	Angka indeks Kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi pekantora	80%	6.893.844	80%	326.164	80%	1.841.758	80%	106.274	80%	268.523				80%	374.797	156,24%	700.961	31,248	10%	

			n (%)																			
1		Penyediaan Jasa perkantoran	Jumlah jasa administrasi perkantoran	7 Jasa	1.405.600	7jasa administrasi perkantoran	200.461	7 Jasa	426.277	2jasa	-	3jasa	10.867,1				5 jasa	10.867	10 jasa	211.328	128,57	15%
2		Pengadaan sarana dan prasarana Kantor	jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	5Peralatan	1.620.656	5peralatan	148.579	0	-	0peralatan	-	0	0				0 peralatan'	0	5 peralatan	148.579	100	9%
3		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	1Perdin	618.000	100perdin	119.928	150Kali	170.000	36perdin	-	40perdin	30.663,10				40 perdin	30.663	140 perdin	150.592	13600	24%
4		Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran	5jenis	2.862.200	5jenis sarana	382.658	5Jenis Sarana	558.222	1Jenis Sarana	-	2 jenis sarana	48.301,15				3 jenis sarana	48.301	7 jenis	430.959	120	15%
5		Penyediaan peralatan perkantoran	jumlah peralatan perkantoran	5jenis	387.388	5jenis	148.123	5jenis	687.260	1jenis	106.274	2 jenis	178.691,8				3 jenis	284.965	7 jenis	433.088	12000,00%	112%
2		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur SKPD mematuhi peraturan kedinasaan (%)	80%	387.388	80%	216.390	80%	-	80%	-	80%	0				80%	0	80%	216.390	80	56%

Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 berubah menjadi program penyelenggaraan jalan. Indikator kinerja program tersebut Tahun 2020 dan Tahun 2021 adalah persentase panjang jalan/jembatan kabupaten/poros desa dalam kondisi baik (%). Realisasi kinerja pada Tahun 2020 sebesar 88,88% (delapan puluh delapan koma delapan puluh delapan persen) dengan target di Tahun 2020 sebesar 91% (sembilan puluh satu persen) penurunan capaian target adaya *refocusing* anggaran dikarenakan pandemi *covid-19*. Sedangkan perhitungan indikator program s/d triwulan II Tahun 2021 belum bisa dilakukan, karena perhitungan dilakukan di akhir tahun. Program penyelenggaraan jalan pada Tahun 2021 diarahkan pada upaya peningkatan jalan kabupaten maupun poros desa untuk transportasi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Tuban dengan kondisi baik.

Program Pengendalian Banjir pada Tahun 2021 berganti nama sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 menjadi Program pengelolaan sumber daya air. Indikator kinerja tersebut pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 adalah Persentase sarana pengendali banjir dalam kondisi baik. Realisasi kinerja pada Tahun 2020 sebesar 90,20% (sembilan puluh koma dua puluh persen) dengan target di Tahun 2020 sebesar 90,20% (sembilan puluh koma dua puluh persen). Sedangkan perhitungan indikator program s/d triwulan II Tahun 2021 belum bisa dilakukan, karena perhitungan dilakukan di akhir tahun. Program pengelolaan sumber daya air pada tahun 2021 diarahkan pada upaya untuk pencegahan terjadinya genangan-genangan banjir pada daerah rawan genangan di seluruh wilayah Kabupaten Tuban.

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan air baku serta jaringan pengairan lainnya pada Tahun 2021 berganti nama sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 Program pengelolaan sumber daya air. Indikator kinerja program pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 adalah persentase saluran irigasi dalam kondisi baik. Realisasi kinerja pada Tahun 2020 sebesar 82,55% (delapan puluh dua koma lima puluh lima persen), dengan target Tahun 2020 sebesar 82,42% (delapan puluh dua koma empat puluh dua persen). Sedangkan pada Tahun 2021 s/d triwulan II belum bisa dilakukan perhitungan, karena perhitungan dilakukan di akhir tahun atau pada triwulan IV. Program kegiatan tersebut diarahkan pada penanganan saluran irigasi dan waduk untuk lahan pertanian dalam kondisi.

Program Perencanaan Tata Ruang pada Tahun 2021 berganti nama sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 Program penyelenggaraan penataan ruang. Indikator program pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang.

Target kinerja Tahun 2021 sebesar 81,25% (delapan puluh satu koma dua puluh lima persen) dan realisasi sebesar 76,47% (tujuh puluh enam koma empat puluh tujuh persen), Perhitungan indikator tersebut s/d triwulan II Tahun 2021 belum bisa dilakukan, karena perhitungan dilakukan di triwulan IV atau di akhir tahun. Program Kegiatan tersebut diarahkan pada upaya mengoptimalkan penataan dan pengawasan/pemanfaatan ruang serta regulasinya melalui kegiatan Rencana Detail Tata Ruang.

Program Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi berganti nama di Tahun 2021 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 menjadi Program pengembangan jasa konstruksi. Indikator kinerja program pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 adalah yaitu persentase cakupan tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat Kabupaten. Pada Tahun 2020 realisasi sebesar 100% (seratus persen). Sedangkan target Tahun 2020 sebesar 100% (seratus persen). Pada Tahun 2021 s/d triwulan II belum bisa dilakukan perhitungan, karena kegiatan masih tahap koordinasi dengan pihak terkait, sehingga perhitungan dapat dilakukan pada triwulan IV. Program kegiatan tersebut diarahkan sosialisasi peraturan-peraturan tentang jasa konstruksi sebagai upaya peningkatan para kontraktor dalam pemahaman regulasi.

Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran di Tahun 2021 berganti nama menjadi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Indikator program adalah angka indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dengan target sebesar 80% (delapan puluh persen). Realisasi pada Tahun 2020 sebesar 80% (delapan puluh persen) atau dengan kata lain tingkat capaian sebesar 100% (seratus persen). Pada Tahun 2021 sampai dengan triwulan II belum bisa ditampilkan capaian kinerjanya, karena perhitungan indikator program dilakukan di akhir tahun. Kegiatan pendukung program diarahkan pada pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran berupa penyediaan kebutuhan administrasi kantor.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur di Tahun 2021 berganti nama menjadi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Indikator program adalah prosentase aparatur Perangkat Daerah yang memenuhi peraturan kedinasan, dengan target sebesar 80% (delapan puluh persen). Realisasi Tahun 2020 sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan capaian sebesar 100% (seratus persen).

Pada Tahun 2021 sampai dengan triwulan II belum bisa ditampilkan capaian kinerjanya, karena perhitungan indikator program dilakukan di akhir tahun. Kegiatan tersebut diarahkan pada peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur.

Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Tahun 2021 berganti nama menjadi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Indikator kinerja program adalah nilai AKIP perangkat daerah dengan target A pada Tahun 2020. Dinas Pekerjsan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2020 memperoleh nilai AKIP BB, dan Tahun 2020 memperoleh nilai A. Pada Tahun 2021 sampai dengan triwulan II belum bisa ditampilkan capaian kinerjanya, karena perhitungan indikator program dilakukan di akhir tahun. Kegiatan tersebut diarahkan pada upaya pengendalian melalui monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan kinerja Dinas Pekerjsan Umum dan Penataan Ruang.

2.3. Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah

Dinamika perubahan lingkungan strategis baik *internal* maupun *external* berpengaruh terhadap tingkat pelayanan hal ini akan berdampak pada program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban. Berikut ini beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban, meliputi:

- a. Belum maksimalnya cakupan konektivitas wilayah;
- b. Belum Optimalnya Kinerja Sistem Irigasi untuk Daerah Irigasi untuk menunjang produktivitas pertanian dan kedaulatan pangan;
- c. Belum terkelolanya sumber air baku secara maksimal;
- d. Masih terdapatnya kawasan rawan banjir;
- e. Belum terdapatnya rencana rinci tata ruang yang operasional sebagai dasar pedoman pengembangan/pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- f. Pembinaan, Pelaksanaan dan Penataan Bangunan, belum terselenggarakan dengan baik;
- g. Pengelolaan Gedung dan Rumah milik negara belum optimal; dan
- h. Masih kurangnya tenaga ahli di bidang Jasa Kontruksi yang berkualitas.

Permasalahan tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

- a. Kurangnya kesempatan untuk mengikuti pelatihan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan;
- b. Belum adanya tenaga pengawas yang mempunyai sertifikasi;
- c. Sering terjadi bencana alam; dan

d. Adanya pandemi *Corona* yang memberi dampak disektor konstruksi pekerjaan umum pada anggaran APBD Tahun 2021.

Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya dampak terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah yang telah tertuang didalam RPJMD 2016–2021, yaitu:

1. Terhambatnya pemenuhan target dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2014-2018;
2. Terhambatnya peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing merata;
3. Kurang optimalnya penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
4. Kurang optimalnya penyusunan dokumen perencanaan yang berdampak pada kurang meratanya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan;
5. Keterlambatan pemenuhan data–data/informasi yang dibutuhkan untuk mendukung perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dan penerangan jalan umum, sehingga menghambat pencapaian misi yang ada di dalam RPJMD, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
6. Target dan sasaran pembangunan yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Tuban menjadi terhambat, karena keterbatasan jumlah pegawai yang ada di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban;
7. Ketidaklengkapan data/informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rancangan RKPD, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam proses penyelesaian dokumen RKPD;
8. Sinkronisasi program dan kegiatan dalam proses perencanaan pembangunan (*bottom-up/top-down*) dalam musrenbang Kecamatan belum mencantumkan target dan sasaran yang ingin dicapai dalam prgram/kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021, oleh karena itu akan mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi yang ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Tuban pada Tahun 2021;
9. Terjadinya berkurangnya pagu anggaran pada sektor kontruksi ke pekerjaan umum pada APBD 2021;
10. Terhambatnya pelaksanaan fisik konstruksi baru ditender bulan Mei.

Tantangan dan peluang serta isu–isu strategis yang digunakan sebagai rekomendasi/catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tuban, yaitu:

1. Sinkronisasi dan koordinasi terkait keterpaduan perencanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
2. Mengembangkan dan terus berinovasi terkait model perencanaan pembangunan yang berbasis pemberdayaan dan peran serta masyarakat, sehingga perlu adanya peningkatan perencanaan yang partisipatif;
3. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari proses perencanaan *bottom-up* sampai pada *top-down*, sehingga dapat mewujudkan perencanaan yang terukur dan tepat sasaran;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme aparatur perencana;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang ada;
6. Pelaksanaan percepatan pembangunan desa;
7. Pengembangan sistem dan komitmen perencanaan dalam meningkatkan pembangunan;
8. Mengefektivitas *monitoring*, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan secara berkala;
9. Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh; dan
10. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur daerah, terutama infrastruktur menuju kawasan sentra-sentra agrobisnis.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program sebagai instrumen kebijakan yang berisi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai dasar penetapan alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan.

Sedangkan kegiatan sebagai penjabaran dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Perumusan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mengacu pada analisis layanan pekerjaan umum maupun kegiatan yang dirumuskan berdasarkan pada tujuan-tujuan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban, dan semua kegiatan dirumuskan dan diharapkan mencakup:

- (1) Permasalahan yang ditemukan atau muncul di lapangan;
- (2) Upaya untuk mencapai visi dan misi terakhir 5 (lima) tahun sebelumnya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban; dan
- (3) Isu layanan pekerjaan umum yang diangkat para pemangku kepentingan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Tuban.

Adapun Dalam upaya untuk mencapai target dan sasaran program, kegiatan yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban, maka berikut ini disampaikan perubahan Renja dan pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban Tahun 2021 dan Perkiraan maju Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
I	1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Kab>tuban	A Predikat Evaluasi	15,989,296,797	APBD-Kab		A Predikat Evaluasi	25.576.046.693
	1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab>tuban	9 Dokumen	160,214,600	APBD-Kab		9 Dokumen	240.133.000
	1 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian	Kab>tuban	4 dokumen	71,833,500	APBD-Kab		4 dokumen	71.307.000
	1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi	Kab>tuban	0	0	0		22 kordidnasi	20.166.000
	1 03 01 2.01 0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja, Pelaporan dan Publikasi	Kab>tuban	5 dokume	88,381,100	APBD-Kab		5 dokume	148.660.000
2	1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	Kab>tuban	9 Dokume	13,987,323,910	APBD-Kab		9 Dokume	21.712.776.824
	1 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Penerima Gaji dan Tunjangan	Kab>tuban	142 orang	13,611,396,410	APBD-Kab		142 orang	21.057.766.474
	1 03 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Kab>tuban	1 Tahun	375,927,500	APBD-Kab		1 Tahun	655.009.350
	1 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur dalam Peningkatan Kompetensi	Kab>tuban	10 orang	0	APBD-Kab		10 orang	17.440.000
	1 03 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	Kab>tuban	6 stell	0	APBD-Kab		0 stell	0
	1 03 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangyang disediakan	Kab>tuban	10 PNS	0	APBD-Kab		10 PNS	17.440.000
3	1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Perkantoran	Kab>tuban	5 Jenis	596,276,657	APBD-Kab		5 Jenis	693.144.199

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
	1 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Peralatan Perkantoran	Kab>tuban	1 tahun	6,000,000	APBD-Kab		1 tahun	9.000.000,00
	1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Perkantoran	Kab>tuban	1 tahun	195,498,707	APBD-Kab		1 tahun	169.998.707
	1 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Peralatan Perkantoran	Kab>tuban	1 tahun	156,778,200	APBD-Kab		1 tahun	202.231.090
	1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Peralatan Perkantoran	Kab>tuban	1 tahun	49,999,750	APBD-Kab		1 tahun	82.827.902
	1 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peralatan Perkantoran	Kab>tuban	1 tahun	18,000,000	APBD-Kab		1 tahun	21.240.000
	1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang Diikuti	Kab>tuban	150 kali	170,000,000	APBD-Kab		150 kali	207.846.500
4	1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	Kab>tuban	5 jenis	687,259,580	APBD-Kab		5 jenis	2.201.320.200
	1 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	Kab>tuban	16 kali	5,790,000	APBD-Kab		16 kali	8.290.000
	1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	Kab>tuban	1 tahun	192,600,000	APBD-Kab		1 tahun	425.097.200
	1 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	Kab>tuban	1 tahun	15,500,000	APBD-Kab		1 tahun	27.900.000
	1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran Jumlah jenis Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kab>tuban	1 tahun	473,369,580	APBD-Kab		1 tahun	1.740.033.000
5	1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran yang dipelihara	Kab>tuban	5 Jenis	558,222,050	APBD-Kab		5 Jenis	711.233.470
	1 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	Kab>tuban	1 tahun	243,494,050	APBD-Kab		1 tahun	388.955.470
	1 03 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	Kab>tuban	1 tahun	24,960,000	APBD-Kab		1 tahun	25.000.000
	1 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	Kab>tuban	1 tahun	134,768,000	APBD-Kab		1 tahun	132.288.000
	1 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	Kab>tuban	1 tahun	155,000,000	APBD-Kab		1 tahun	164.990.000

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
II	1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	Kab>tuban	97,27 %	67,536,598,254	APBD-Kab		46,28%	14.870.000.000
6	1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang infrastruktur pengendali banjir yang dibangun(m)	Kab>tuban	6065 m2	37,546,106,86	APBD-Kab		50,69%	8.114.100.000
	1 03 02 2.01 05	Pembangunan Bendungan	terbebaskannya lahan pembangunan loongstroge	Kab>tuban	125574 Meter Persegi	18,836,120,000	APBD-Kab		800 m	1.000.000.000
	1 03 02 2.01 09	Pembangunan Tanggul Sungai	terbebaskannya lahan pembangunan waduk tanggul sungai	Kab>tuban	24680 Meter Persegi	6,169,960,000	APBD-Kab		10000 m ²	2.000.000.000
	1 03 02 2.01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang tanggul sungai yang dibangun (m)	Kab>tuban	2600 Meter	5,959,953,141	APBD-Kab		1050 m	2.864.100.000
	1 03 02 2.01 45	Revitalisasi dan Pemeliharaan Danau	Jumlah danau yang direhabilitasi (bh)	Kab>tuban	3 Unit	630,074,048	APBD-Kab		3 Unit	2.200.000.000
	1 03 02 2.01 61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah HIPPA yang dibentuk/dibina (Unit lembaga)	Kab>tuban	2 Unit Lembaga	49,999,675	APBD-Kab		2 Unit Lembaga	50.000.000
	1 03 02 2.01 65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	luas sungai yang ternormalisasi	Kab>tuban	15000 m2	5,900,000,000	APBD-Kab		0	0
7	1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota	Panjang Saluran Irigasi dalam kondisi baik	Kab>tuban	2600 m	29,990,491,39	APBD-Kab		50,69%	6.755.900.000
	1 03 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis SDA	Kab>tuban	6 Dokuemn	940,000,000	APBD-Kab		4 Dokumen	355.900.000
	1 03 02 2.02 02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Saluran Irigasi yang dibangun (m)	Kab>tuban	150 Meter	2,010,000,085	APBD-Kab		1050 m	2.020.000.000
	1 03 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Saluran Irigasi yang direhabilitasi (m)	Kab>tuban	1850 Meter	4,867,712,338	APBD-Kab		900 m	4.300.000.000
	1 03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Saluran Irigasi yang dipelihara (m)	Kab>tuban	600 Mete	22,172,778,967	APBD-Kab		100 m	80.000.000
III	1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung sesuai SLF EG	Kab>tuban	100,00 %	41,595,177,500	APBD-Kab		20%	270.000.000

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
8	1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah SLF yang diterbitkan	Kab>tuban	1 Paket	41,595,177,500	APBD-Kab		600 dokumen	270.000.000
	1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan n Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Prosentase jumlah bangunan gedung sesuai ketentuan teknis	Kab>tuban	6 %	99,972,500	APBD-Kab		1 Kegiatan	100.000.000
	1 03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kot	Prosentase jumlah bangunan gedung sesuai ketentuan teknis	Kab>tuban	6 %	41,495,205,000	APBD-Kab		1 Kegiatan	170.000.000
IV	1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Prosentase bangunan gedung negara yang mendapat pembinaan teknis	Kab>tuban	6 %	800,000,000	APBD-Kab		20%	1.350.000.00
9	1 03 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peraturan/hasil kajian yang disusun	Kab>tuban	3 Dokum	800,000,000	APBD-Kab		3 Dokum	800,000,000
	1 03 09 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peraturan/hasil kajian yang disusun	Kab>tuban	5 Paket	800,000,00	APBD-Kab		5 Paket	550.000.00
V	1 03 10	PROGRAM PENYELENGGA RAAN JALAN	Persentase panjang jalan/ jembatan kabupaten/ poros desa dalam kondisi baik	Kab>tuban	93 %	169,099,857,437	APBD-Kab		88.88 %	104,894,035,000
10	1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang ditangani	Kab>tuban	42.142 km	169,099,857,43 7	APBD-Kab		40.507 km	104,894,035,000
	1 03 10 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen	Kab>tuban	5 Dokumen	860,000,000	APBD-Kab		0	0
	1 03 10 2.01 02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Lahan yang dibebaskan	Kab>tuban	291 m2	255,000,000	APBD-Kab		0	0
	1 03 10 2.01 03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokume	Kab>tuban	1 Dokumen	100,000,000	APBD-Kab		0	0
	1 03 10 2.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen	Kab>tuban	4 Dokumen	400,000,000	APBD-Kab		0	0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
	1 03 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang ditangani	Kab>tuban	90 m	600,000,000	APBD-Kab		0	0
	1 03 10 2.01 06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang ditangani	Kab>tuban	5500 m	6,790,000,000	APBD-Kab		600 m	12.445.000.000
	1 03 10 2.01 08	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditangan	Kab>tuban	500 m	18,140,500,000	APBD-Kab		3150 m	47.555.000.000
	1 03 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan	panjang jalan yang ditangani Panjang saluran yang ditangani Panjang TPT yang ditangani	Kab>tuban	123 m 7116 m 2910 m	25,047,050,000	APBD-Kab		2265 m	2.995.800.000
	1 03 10 2.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	Kab>tuban	191360 m	61,975,500,000	APBD-Kab		18800 m	24.535.735.000
	1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara pengadaan aspal	Kab>tuban	31100 m 1 paket	38,299,307,075	APBD-Kab		15600 m	13.000.000.000
	1 03 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang ditangani	Kab>tuban	64 m	6,855,000,362	APBD-Kab		18 m	1.155.000.000
	1 03 10 2.01 16	Penggantian Jembatan	Panjang jembatan yang ditangani	Kab>tuban	52 m	4,717,500,000	APBD-Kab		63 m	2.842.500.000
	1 03 10 2.01 18	Rehabilitasi Jembatan	panjang jalan yang ditangani	Kab>tuban	660 m	5,060,000,00	APBD-Kab		11 m	365.000.000
VI	1 03 11	PROGRAM PENGEMBANG AN JASA KONSTRUKSI	Persentase cakupan tersediannya 7 (tujuh) layanan informasi Jasa Konstruksi tingkat Kabupaten	Kab>tuban	100 %	25,000,000	APBD-Kab		100 %	26,000,000
11	1 03 11 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggara n dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruks	Jumlah dokumen monitoring, pengawasan dan pengendalian kualitas jasa konstruksi	Kab>tuban	1 Dokumen	25,000,000	APBD-Kab		1 Dokumen	26,000,000
	1 03 11 2.04 03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggara n, dan Tertib	Jumlah dokumen monitoring, pengawasan dan pengendalian kualitas jasa	Kab>tuban	1 Dokume	25,000,000	APBD-Kab		1 Dokume	26.000.000
VII	1 03 12	PROGRAM PENYELENGGA RAN PENATAAN RUANG	Persentase tersusunnya dokumen rencana tata ruang	Kab>tuban	35 %	1,275,000,000	APBD-Kab		35 %	1,690,000,000
12	1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang ditetapkan	Kab>tuban	3 Dokumen	1,175,000,000	APBD-Kab		3 Dokumen	1,225,000,000

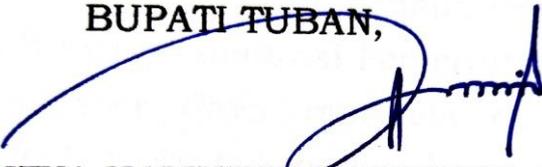
No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
	1 03 12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang Tersusun	Kab>tuban	4 Dokumen	1,175,000,000	APBD-Kab		4 Dokumen	1,175,000,000
	1 03 12 2.01 03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang Tersusun	Kab>tuban	1 Dokumen	0			2 Dokumen	80.000.000
	1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persetujuan Pemanfaatan Ruang	Kab>tuban	1 paket	0			1 paket	435.000.000
	1 03 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Kab>tuban	1 Dokumen	0			1 paket	435.000.000
13	1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persetujuan Rekomendasi yang diterbitkan	Kab>tuban	1 Paket	100,000,000	APBD-Kab		0	0
	1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Kab>tuban	3 Dokumen	100,000,000	APBD-Kab		0	0
					JUMLAH	296,320,929,988				148,676,081,693

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban Tahun 2021 merupakan acuan bagi pengembangan dan arah dari seluruh kegiatan perangkat daerah. Dengan Perubahan Renja ini diharapkan Pimpinan Perangkat Daerah akan menentukan langkah yang berupa kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan sehingga semua kegiatan yang ada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban akan lebih terarah. Perubahan Renja ini disusun berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif sebagai bahan acuan dan penilaian serta mengacu pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021.

Perubahan Renja ini disusun dengan indikasi penggunaan dana sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah belum mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga memungkinkan adanya perubahan berkenaan dengan ketersediaan anggaran tahun berkenaan dan yang didalamnya mencakup tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang disusun ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Demikian penyusunan dokumen perencanaan ini dipergunakan sebagai pedoman operasional untuk menjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergi. Untuk mengantisipasi potensi perubahan dan perkembangan yang sangat cepat, tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan.

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY